

LAPORAN  
PENELITIAN DOSEN DAN MAHASISWA



Penylesaian Delik Adat Lokika Sanggraha Dalam

Masyarakat Bali

Dosen Penelitian:

Dr. A.A.Sagung N. Indredewi, SH.,MH

Ni Putu Ferryanti, SS

A.A.Trisma Dewi Wisna, SP

PROGRAM STUDI  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DWIJENDRA  
DENPASAR

2016

## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL PROPOSAL	
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
RINGKASAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
BAB III METODE PENELITIAN .....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA .....	55
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
BAB VII JADWAL DAN BIAYA PENELITIAN .....	58
DAFTAR PUSTAKA	

## RINGKASAN

*Lokika sanggraha* adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum yaitu perbuatan seorang laki-laki yang telah menghamili seorang wanita diluar perkawinan dengan janji akan mengawininya, tetapi kemudian ternyata tidak menepati janjinya untuk mengawini wanita tersebut. Di sini yang menjadi pokok permasalahan terjadinya *lokika sanggraha* adalah laki-laki pelaku delik yang tidak mengakui bahkan tidak mau mengawini wanita yang telah dihamilinya. Dengan demikian wanita yang menjadi korban *lokika sanggraha* berhak menuntut janji dari laki-laki yang menghamilinya. Apabila pelaku tidak mau mengawininya, menurut hukum adat laki-laki pelaku delik tersebut dapat dikenakan pidana. Hal ini sesuai dengan Kitab Adi Agama jo Pasal 5 ayat 3 sub 6. Undang-undang darurat Nomor I Tahun 1951 yang dikenal dengan “Delik Adat Lokika sanggraha”. Penulisan ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pola penyelesaian delik adat *lokika sanggraha* dalam masyarakat di Bali khususnya di Kabupaten Gianyar. Penyelesaian masalah dapat digunakan pola penyelesaian delik adat melalui jalur luar pengadilan dan jalur pengadilan.

Dari hasil analisis diperoleh bahwa pola penyelesaian yang dipergunakan dalam “*delik adat lokika sanggraha*” di Kabupaten Gianyar adalah penyelesaian melalui jalur pengadilan (ada tiga kasus) adat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Di luar pengadilan, sanksi adat yang dijatuhkan kepada pelaku adat *lokika sanggraha* adalah dengan melaksanakan pembersihan lingkungan desa (*maprayascita*) dengan biaya sendiri.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat desa adat di Bali dikendalikan oleh aturan-aturan yang berlaku bagi warga masyarakat desa adat yang bersangkutan. Aturan-aturan adat tersebut sering disebut dengan *awig-awig* yang isi pokoknya adalah mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam lingkungannya dan hubungan manusia dengan Tuhan.

Masyarakat tidak bisa dilepaskan dari hukum, karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu hukum selalu menjadi permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia dimana saja dan dalam waktu kapanpun juga. Hukum dalam proses kehidupan manusia menampakan diri dalam berbagai bentuk baik itu dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

Tiap-tiap masyarakat mempunyai cara berpikir sendiri maka hukum sebagai salah satu perwujudan dari hukum masing-masing masyarakat itu berada, *volgeist* suatu masyarakat berbeda dengan *volgeist* masyarakat lainnya. Von *savigany* mengemukakan bahwa "Hukum pada hakekatnya adalah perwujudan dari *volgeist* suatu masyarakat. Demikian juga hukum adat adalah merupakan perwujudan dari *volgeist* masyarakat Indonesia."<sup>1</sup>

Hukum adat sebagai aturan atau pedoman yang mengatur perbuatan atau tingkah laku dalam hubungan kemasyarakatan, timbul, tumbuh dan berkembang

---

<sup>1</sup> Gusti Ketut Sutha, *Jiwa Kekeluargaan Dalam Hukum Adat dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1976, h 1

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pola Penyelesaian yang dipergunakan dalam delik adat *lokika sanggraha* di Kabupaten Gianyar adalah penyelesaian melalui jalur luar pengadilan dan melalui jalur pengadilan. Dari tiga kasus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.
2. Latar belakang masyarakat di lokasi penelitian memilih penyelesaian di luar pengadilan karena masyarakat beranggapan bahwa sanksi adat yang dijatuhkan lebih tepat apabila dibandingkan dengan putusan pengadilan sebab putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah khususnya dalam hubungannya dengan dunia niskala. Adapun sanksi adat yang dijatuhi kepada pelaku adat *lokika sanggraha* adalah dengan melaksanakan upacara pembersihan lingkungan desa (*maprayascita*) dengan biaya sendiri. Sedangkan alasan masyarakat memilih menyelesaikan melalui pengadilan karena si korban tidak puas dengan sanksi adat yang dijatuhkan karena dalam *awig-awig* tidak mengatur secara tegas, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap delik adat *lokika sanggraha* prajuru adat mengalami kesulitan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku, disamping itu untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menjadi korban dalam delik adat *lokika sanggraha*.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada umumnya, penurunan harga dapat berupa potongan harga atau yang lebih dikenal dengan diskon, atau juga dapat dikatakan sebagai penjualan produk secara obral. Hal ini dilakukan oleh para penjual, untuk selanjutnya disebut pelaku usaha, sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan omzet penjualan dan/ atau mengurangi penumpukan produk di gudang penyimpanan.

Hasil dari penjualan produk secara obral ini dianggap cukup mumpuni untuk menarik konsumen agar membeli produk-produk yang ditawarkan oleh pihak pelaku usaha. Hal ini terbukti dengan adanya penjualan produk secara obral yang masih dilakukan oleh pihak pelaku usaha, terutama pada momen-momen khusus, seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, serta momen pertengahan tahun, dimana pada waktu itu adalah awal dimulainya tahun ajaran baru, dan juga momen-momen lainnya. Biasanya, pada momen-momen seperti itu, konsumen seperti diharuskan untuk berbelanja produk, baik untuk dinikmati sendiri atau untuk diberikan kepada orang lain.

Dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang terpuruk pada masa sekarang ini, dapat mengakibatkan penurunan daya beli konsumen. Sehingga sebagian besar konsumen dapat dipastikan menahan pembelian suatu produk demi untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok terlebih dahulu. Hal ini juga berdampak luas kepada pelaku usaha, khususnya berkaitan dengan omzet penjualan produk yang ikut menurun seiring dengan menurunnya daya beli konsumen. Juga berarti bahwa ada penurunan laba pihak pelaku usaha, yang disebabkan oleh banyaknya

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya baik dari sumber yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun peraturan perundang-undangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Iklan atas penjualan produk secara obral dengan informasi yang tidak jelas, melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dikarenakan bahwa iklan tersebut berisi informasi yang tidak jelas, sehingga dapat menyesatkan konsumen. Dengan adanya iklan yang berisi informasi yang tidak jelas itu melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, informasi/ pernyataan yang menyesatkan dalam iklan tersebut melanggar ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **6.2. Saran**

Dengan makin maraknya iklan dengan informasi yang tidak jelas dan mengakibatkan penyesatan pada konsumen, maka sudah seharusnya diberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang iklan. Dan juga, perlu kiranya dibentuk suatu lembaga tersendiri yang berperan aktif dalam mengawasi iklan, sehingga kepentingan konsumen dapat tetap terlindungi dari perbuatan pelaku usaha dalam iklan yang menyesatkan tersebut.

